



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

LAPORAN KINERJA (LKj) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Jl. Sisingamangaraja No. 311 - Kisaran
Telp. (0623) 248244 Fax. (0623) 248222**



kab-asahan.kpu.go.id



KPU Kabupaten Asahan



KPU Asahan Official



kpuasahan_official





KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Asahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Asahan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Asahan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Asahan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Asahan selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Catatan penting berkaitan dengan tugas pokok fungsi kelembagaan pada tahun 2024 adalah keberhasilan KPU Kabupaten Asahan dalam proses Pembentukan dan Penetapan Badan Adhoc di Wilayah KPU Kabupaten Asahan, Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Tahun 2024 serta melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Asahan yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran



*Laporan Kinerja
KPU Kabupaten Asahan
Tahun 2024*

kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kabupaten Asahan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* serta mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan Akuntabel.

Kisaran, 17 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan



Hidayat



A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban, sebagai berikut:

A. Tugas

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerja;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;



9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Asahan kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang

1. Membentuk PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerja;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;



6. Mengelola, memeriksa, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Asahan;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten pada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

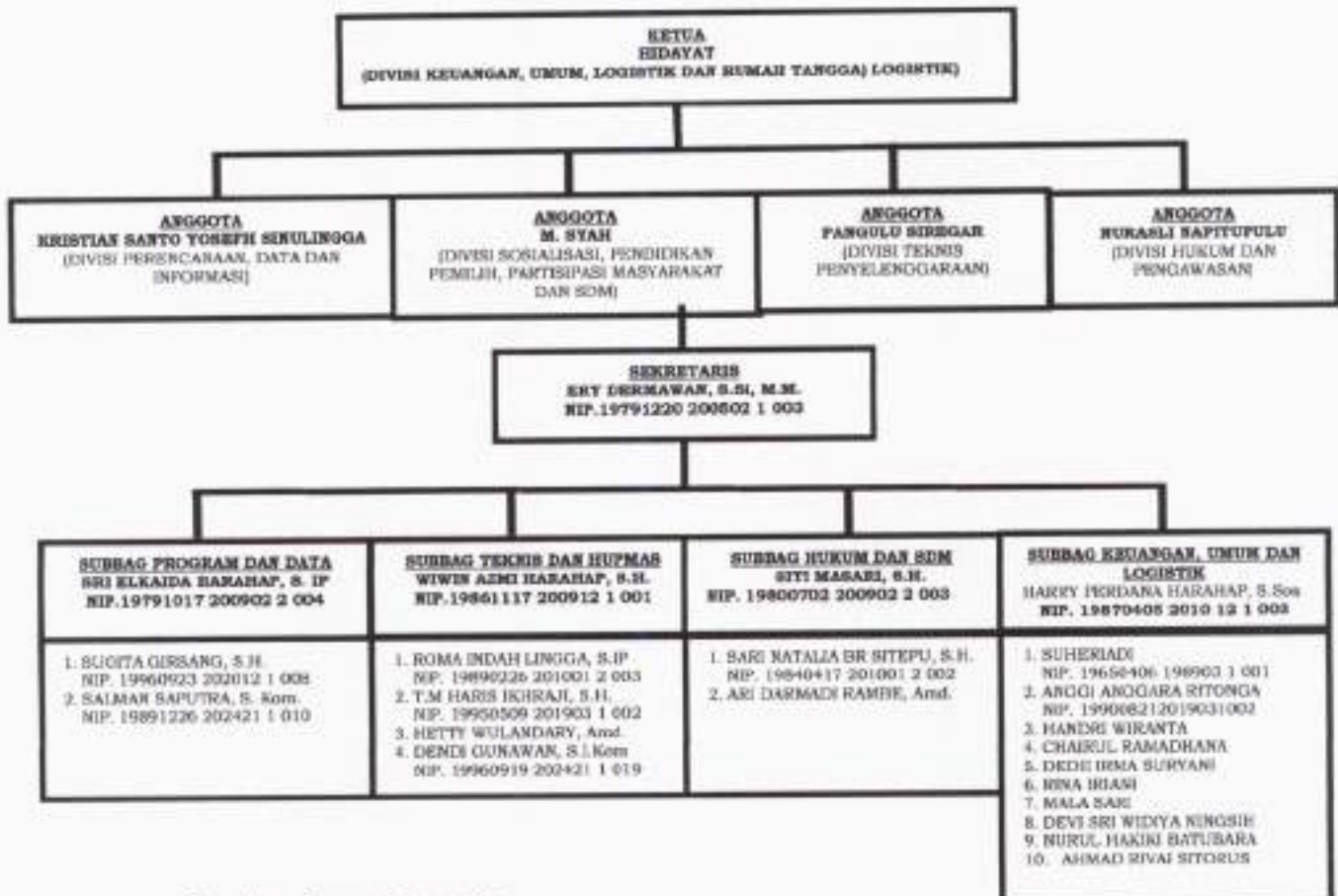
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Asahan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten Asahan adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum provinsi.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan



wewenang KPU Kabupaten Asahan, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten Asahan dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Asahan dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1.
Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Periode Januari – Desember 2024



a. Sumber Daya Manusia

Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di Kabupaten Asahan. Anggota KPU Kabupaten Asahan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Adapun pembagian 5 (lima) bidang divisi anggota KPU Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;



- c. Divisi Hukum dan Pengawasan;
- d. Divisi SDM, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; dan
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- a. Hubungan kerja Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Asahan meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan Wakil Ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan kerja Anggota KPU Kabupaten Asahan dengan kesekretariatan meliputi Divisi anggota KPU mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing melalui Sekretaris KPU Kabupaten Asahan.



C. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi data-data yang diperlukan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. KPU Kabupaten Asahan juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Asahan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Asahan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Asahan periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan



melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga dalam "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Tabel 2.1

Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Periode 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas						
Terwujudnya kebijakan politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	70%	70%	75%	75%	80%



Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	66	67	68	69	70
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif						
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	76%	77%	78%	79%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	76%	77%	78%	79%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%	1,99 %	1,98%	1,97%	1,96 %
	Persentase KPU, Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Asahan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%

B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.



Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tatakelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan



- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Perjanjian Kinerja 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, Serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan Rencana Kinerja tahun 2024 merupakan tahun ke 3 (satu) dari periode renstra 2020-2024. Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024, Ketua KPU Kabupaten Asahan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun perjanjian kinerja sebagaimana disajikan dalam pada tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	95%
2	Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat	Persentase kesesuaian naskah keputusan KPU Kabupaten Asahan dengan PKPU	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
II. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	79%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	79%
5	Terwujudnya penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,1%



	dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan Tahapan dan jadwal sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%
III. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
6	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut;

Program	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 58.192.468.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.144.682.000,-
JUMLAH	Rp. 60.337.150.000,-

Program	Anggaran Revisi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 81.023.066.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.366.605.000,-
JUMLAH	Rp. 83.389.671.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti yang tertuang dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Asahan tahun 2024 pada hakekatnya merupakan sesuatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai rencana sasaran strategis tahun 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Asahan secara menyeluruh.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Asahan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Asahan.	95 %	100 %	100 %



Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Asahan				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan	B	100 %	100 %
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU kabupaten Asahan	100 %	100 %	100 %
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Asahan				
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	74,63 %	99,50 %
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	79 %	78,98 %	99,97 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	79 %	70 %	88,60 %
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	0,1%	1,1 %	1.100 %
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Asahan				
1.	Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase KPU/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Asahan	100 %	100 %	100 %
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Asahan				
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Asahan	90 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian Indikator Kinerja KPU Kabupaten Asahan pada Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Asahan dikategorikan "berhasil". Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini.



Tabel 3.1 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Asahan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Asahan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Asahan.	95 %	100 %	100 %

Sistem Informasi mengenai Partai Politik (Sipol) merupakan aplikasi yang dibangun oleh KPU RI sebagai bentuk transparansi informasi publik. Informasi yang dapat diakses tersebut diantaranya adalah data dan jumlah kepengurusan parpol dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, alamat kantor serta status badan hukumnya. Untuk mencapai target indikator ini ditahun 2024, KPU Kabupaten Asahan telah melakukan evaluasi, identifikasi dan antisipasi permasalahan terkait Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik serta melakukan Koordinasi Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik dengan pihak terkait.



Selain itu secara berkala dilakukan pemutakhiran informasi pada aplikasi Sipol, terutama yang berkaitan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, serta susunan pengurus Partai Politik yang terbaru. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator ini terkait dengan terbatasnya kemampuan yang dimiliki SDM di Partai Politik dalam menggunakan Aplikasi Sipol serta kurangnya kesadaran Partai Politik dalam melakukan pemutakhiran data Partai Politik melalui Aplikasi Sipol.

Selain hal tersebut dalam mewujudkan sistem informasi Partai Politik yang mutakhir dilihat dari Kampanye Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan Kampanye Pemilu di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sistem informasi dimana KPU Menggunakan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau disingkat dengan Sikadeka.

Memperhatikan Peraturan dan Ketentuan yang ada KPU Kabupaten Asahan Melaksanakan Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Kampanye dan Dana Kampanye Yang di ikuti oleh Peserta Pemilu dan Stake Holder Terkait pada Tanggal 18 November Tahun 2024 Bertempat di Aula KPU Kabupaten Asahan dimana Mensosialisasikan PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, PKPU 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye dalam Kegiatan Sosialisasi KPU Asahan juga Memaparkan Materi terkait Teknis Pelaksanaan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).



Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan	B	100 %	100 %
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Asahan	85 %	100 %	100 %

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas dilakukan agar kapasitas dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan lebih meningkat sehingga dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP ini diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada



instansi yang lebih tinggi. Di tahun 2024, untuk mencapai target nilai akuntabilitas kinerja dengan hasil B, KPU Kabupaten Asahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, berpedoman dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA, serta melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Asahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Untuk itu diperlukan pejabat pengelola Informasi (PPID) yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Nilai keterbukaan informasi publik mengalami peningkatan dengan beberapa hal diantaranya :

1. Pengaktifan kembali Rumah Pintar Pemilu (RPP)
2. Penggunaan website dalam penyampaian informasi
3. Penggunaan media sosial seperti instagram, twitter, youtube dan facebook dalam penyampaian informasi Kepemiluan
4. Aksesibilitas data untuk parpol dan pihak berkepentingan
5. Permohonan data melalui PPID baik secara langsung maupun melalui surat elektronik

Selanjutnya, sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, KPU RI menjalin kerjasama dengan *Indonesian Parliamentary Center* (IPC) untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik. Komitmen ini telah melahirkan berbagai penghargaan yang menunjukkan komitmen KPU dalam



melaksanakan visi menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Komitmen terhadap keterbukaan informasi ini juga tertuang dalam misi KPU, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel. KPU Kabupaten Asahan juga telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, serta melakukan pembaruan informasi melalui website dan akun media sosial KPU Kabupaten Asahan secara berkala. Realisasi dari indikator kinerja ini sebesar 100 % dengan kategori informatif, yang merupakan nilai yang diberikan oleh Komisi Informasi.

Pada Tahun 2024 KPU Asahan juga meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Kategori Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.



Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	75 %	74,63 %	99,50 %



2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	79 %	78,98 %	99,97 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	79 %	100 %	100 %
4.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	0,1 %	1,1 %	1.100 %

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Jika merujuk pada *Economic Intelligence Unit* (EIU), sebuah negara bisa dikatakan sudah mapan tingkat demokrasi jika angka partisipasi saat memberikan suara ada pada kisaran angka 70%. Angka partisipasi ini penting karena menyangkut mahal biaya Pemilu, legitimasi pemimpin yang dipilih serta eksistensi sistem demokrasi. Atas dasar itulah sejumlah lembaga yang mengeluarkan peringkat demokrasi negara-negara dunia kemudian membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau *voter turn out* (VTO). Komisi Pemilihan Umum menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebesar 75 % dan hasilnya ternyata dapat 74,63 % partisipasi jadi untuk capaian realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah mencapai target sebanyak 99,50 %.

Indikator Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dalam pengukuran ini, suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak pilihnya meskipun suaranya tidak sah.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih Perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan ini dimaknai sebagai keikutsertaan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum. Partisipasi pemilih perempuan merupakan perwujudan kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya sebagai sebuah ciri negara demokratis. Perempuan dalam perspektif pemilu dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek



biologis, melainkan faktor sosial budaya dan psikologis atau dengan kata lain merupakan perspektif gender.

Keterlibatan perempuan dalam Pemilihan Umum sangatlah penting sebagai upaya pemenuhan hak politiknya. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam Pemilihan Umum karena sebagian besar perempuan tidak memiliki kuasa untuk menjalankan hak politiknya. Perempuan juga merupakan kelompok rentan untuk dimobilisasi sehingga menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Indikator Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum ini diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan yang terdaftar dalam DPT.

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan rencana kinerja atau target capaian dalam partisipasi pemilih Perempuan sebanyak 79 %, berdasarkan hasil data Pemilu kemari di bulan Februari tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum mencapai 78,98 %, dengan perolehan partisipasi sebesar itu maka capaian target kinerja partisipasi yang telah diperoleh itu sebesar 99,97 %, artinya bila disimpulkan telah dapat dikategorikan sukses dalam mencapai target yang telah ditentukan.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang tetap memiliki hak yang sama dalam segala bidang dan hak tersebut dilindungi negara. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak dalam pemerintahan, serta hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih termasuk didalamnya Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas sendiri merupakan kelompok pemilih strategis yang menjadi prioritas dilakukan pendidikan pemilih oleh KPU RI karena posisi kelompok ini memiliki persoalan-persoalan khusus yang perlu mendapatkan perhatian dibandingkan kelompok sosial lainnya. Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sendiri untuk terkait persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan tidak diketahui secara pasti, tapi berdasarkan data yang dimiliki sebanyak 701 orang/pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya.



4. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap

Untuk mewujudkan sebuah Pemilihan Umum yang demokratis, KPU senantiasa berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga hak dasar warga negara Indonesia untuk memilih dapat terpenuhi. Penghitungan capaian dari indikator kegiatan ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asahan. Berdasarkan data yang diperoleh setelah hasil Pemilu, maka persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih Tetap sebesar 1,1 %.

Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Asahan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100 %
2.	Persentase KPU/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Asahan	100%	100 %	100 %

1. Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Dengan kata lain, Pemilu/Pemilihan merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan.

KPU setidaknya menghadapi sejumlah tantangan baru terkait konteks pandemi, misalnya dari aspek regulasi, yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang yang tergolong terlalu mepet sehingga KPU harus membuat peraturan- peraturan turunan dalam waktu singkat.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Asahan telah melakukan supervisi dan monitoring tahapan pada Kabupaten Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. **Persentase KPU Kabupaten Asahan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai**

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat utamanya agar tidak mudah terpancing dengan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang semakin marak seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Para pihak terkait ini memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang demokratis dan kondusif. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini, KPU Kabupaten Asahan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran staf supaya Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dilaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu.

Setelah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Asahan, tidak terdapat atau tidak terjadi tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kecurangan, tindakan merusak atau mengacaukan pada saat penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, maka dengan hal tersebut disimpulkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Asahan berjalan dengan lancar, aman dan damai.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Asahan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Asahan	90 %	100 %	100 %



Untuk Permasalahan atau Sengketa Hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Asahan pada Pemilu Tahun 2024 itu telah diselesaikan dengan baik, khususnya Hasil Pemilu DPR RI Dapil 3, dengan mengumpulkan bukti Berupa C. Hasil Salinan atau C. Hasil Plano sebagai pembanding alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Upaya untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis dalam praktiknya tidak dapat dihindarkan dari berbagai permasalahan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun penegakan hukum. Untuk menjamin terwujudnya Pemilihan Serentak yang sesuai dengan aturan, diperlukan sinergi sebuah sistem yang baik, diantaranya dengan didukung oleh *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral lawenforcement*. Di tahun 2024, secara umum indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Namun masih ada berbagai kendala terkait masih adanya permasalahan hukum yang tidak diatur didalam regulasi sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, masih terdapat perbedaan penafsiran hukum antara KPU dan Bawaslu terhadap regulasi yang sudah ada, dan permasalahan terkait peserta Pemilu/Pemilihan yang masih belum memahami regulasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Asahan telah melakukan beberapa strategi, yaitu:

- Identifikasi permasalahan hukum dan antisipasi permasalahan;
- Evaluasi penyelesaian permasalahan hukum;
- Bimbingan Teknis Penyelesaian Permasalahan hukum;
- Pengawasan Internal agar tidak terjadi permasalahan hukum;
- Supervisi, monitoring, asistensi dan advokasi apabila terjadi permasalahan hukum;
- Koordinasi dengan pihak terkait.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	2024		
						Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Asahan.	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%



2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Asahan.	B	B	B	B	B	B	B
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Asahan.	100%	-	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	86,94%	100%	100%	100%	75%	74,63 %	99,50 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	92,81%	100%	100%	100%	79 %	78,98 %	99,97 %
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	103,62 %	100%	100%	100%	79 %	70 %	88,60 %
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan.	135%	100%	100%	-	0,1%	1,1 %	1,100 %
4.	Persentase KPU Kabupaten Asahan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan damai di Kabupaten Asahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Asahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terkait capaian realisasi di Tahun 2024, khusus untuk persentase partisipasi pemilih pada waktu itu ditargetkan 75 %, dan setelah diselenggarakan Pemilu maka data yang diperoleh sebesar 74,63 % maka capaian target yang diperoleh sebesar 99,50 % dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 setelah beberapa kali revisi, KPU Kabupaten Asahan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 83.389.671.000,- (Delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Anggaran ini digunakan dengan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2024, dengan realisasi sebesar Rp. 83.098.081.692,- (Delapan puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu sekitar 99,65 %.



Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Akuntabilitas keuangan KPU Asahan Indikator Kinerja Anggaran

NO.	NO. MAK	URAIAN	ANGGARAN			PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	SISA PAGU	
II	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	81,023,066,000	80,765,609,923	257,456,077	99.68 %
1	CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	27,469,622,000	27,296,982,800	172,639,200	99.37 %
	BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	27,469,622,000	27,296,982,800	172,639,200	99.37 %
2	CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,819,732,000	1,761,346,678	58,385,322	96.79 %
	QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,524,434,000	1,487,114,946	37,319,054	97.55 %
	QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	82,788,000	82,024,732	763,268	99.08 %
	QGE.004	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	152,362,000	142,436,000	9,926,000	93.49 %
	RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9,411,000	4,065,000	5,346,000	43.19 %
	RAN.002	Sarana IT Pemilu	50,737,000	45,706,000	5,031,000	90.08 %
3	CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	41,023,643,000	41,022,177,150	1,465,850	100.00%
	QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	41,023,643,000	41,022,177,150	1,465,850	100.00%
4	CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	8,016,000	7,800,000	216,000	97.31 %
	QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	8,016,000	7,800,000	216,000	97.31 %
5	CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	4,645,424,000	4,631,815,435	13,608,565	99.71 %
	QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	196,512,000	186,786,000	9,726,000	95.05 %
	QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4,431,343,000	4,429,989,435	1,353,565	99.97 %
	QGE.003	Pengelolaan Dokumen Logistik	17,569,000	15,040,000	2,529,000	85.61 %
6	CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	6,043,998,000	6,038,523,730	5,474,270	99.91 %
	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	14,751,000	13,585,730	1,165,270	92.10 %
	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	6,021,836,000	6,021,168,000	668,000	99.99 %
	QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,411,000	3,770,000	3,641,000	50.87 %
7	CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	230,000	0	230,000	0.00 %
	QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	112,000	0	112,000	0.00 %
	QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	118,000	0	118,000	0.00 %
8	CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	12,401,000	6,964,130	5,436,870	56.16 %



NO.	NO. MAK	URAIAN	ANGGARAN			PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	SISA PAGU	
	QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1,375,000	0	1,375,000	0.00 %
	QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	11,026,000	6,964,130	4,061,870	63.16 %
II	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2,366,605,000	2,332,471,769	34,133,231	98.56 %
1	WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,318,955,000	2,285,821,769	33,133,231	98.57 %
	EBA.994	Layanan Perkantoran	2,318,955,000	2,285,821,769	33,133,231	98.57 %
2	WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	47,650,000	46,650,000	1,000,000	97.90 %
	EBA.994	Layanan Perkantoran	47,650,000	46,650,000	1,000,000	97.90 %
TOTAL			83,389,671,000	83,098,081,692	291,589,308	99.65 %

Berdasarkan semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam hal ini KPU Kabupaten Asahan mencapai target kinerja 100% serta realisasi anggaran sebesar Rp **83,098,081,692** dari pagu anggaran sebesar Rp **83,389,671,000**, artinya **99,65 %** dari yang ditargetkan 100%.

Untuk rumus yang digunakan dalam presentase tersebut diatas adalah

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} + (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Secara ringkas sasaran terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen presentase realisasinya sudah cukup memuaskan dari yang diharapkan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Asahan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran peningkatan kinerja anggaran KPU Kabupaten Asahan dapat dilihat dari realisasi anggaran 4 tahun sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Asahan
Tahun 2020-2024

TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2020	60.414.178.000	41.320.879.823	68.40
2021	7.383.211.000	7.334.667.314	99.34
2022	3.895.065.000	3.855.420.725	98.98
2023	41.635.393.000	40.897.068.474	98.23
2024	83.389.671.000	83.098.081.692	99.65

Berdasarkan Tabel 3.4 jumlah realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99.65% apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode 2020, 2021, 2022 dan 2023 yaitu sebesar 68,40% 99,34%, 98,98%, dan 98,23 maka realisasi di tahun 2024 sudah baik karena sampai dengan 99,65%, jadi dapat disimpulkan secara muatan komponen anggaran terealisasi sebesar 99,65% **sudah berhasil**.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Asahan tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Asahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kabupaten Asahan berpegangan Perjanjian Kinerja. Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Asahan tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen yang lebih tinggi. Terutama untuk tahapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai setiap rencana kinerja yang akan dilaksanakan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal dan eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asahan.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum.

Kisaran, 17 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan

Pidayat

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HIDAYAT**

Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kisaran, 9 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

HIDAYAT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
1)	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	95%
2)	Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat	Persentase kesesuaian naskah keputusan KPU Kabupaten Asahan dengan PKPU	100%
3)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
II. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4)	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	79%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	79%
5)	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,1%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan Tahapan dan jadwal sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%

	terintegrasi		
III. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
6)	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 58.192.468.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.144.682.000
TOTAL		RP 60.337.150.000

Kisaran, 9 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ERY DERMAWAN**

Jabatan : **Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HIDAYAT**

Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 3 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)			
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan	100 %
		Persentase fasilitasi penyusunan dan penyuluhan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%
		Persentase perencanaan, pembangunan, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%
2.	Terlaksananya Pembentukan dan evaluasi badan penyelenggara adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang - undangan	Persentase fasilitasi tahapan pembentukan dan evaluasi badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%
3.	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase fasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%
4.	Terlaksananya Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dengan tepat waktu	Persentase fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat waktu	100%
5.	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik dan lancar	Persentase fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%

6.	Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase layanan dalam pelaksanaan sumpah janji anggota DPRD dengan tepat waktu dan sesuai aturan	100 %
7.	Terlaksananya penetapan hasil Pemilu dengan baik dan benar	Persentase pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan benar	100 %

II Program Dukungan Manajemen

8.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang tepat waktu dan valid	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	85%
		Persentase penyelesaian pembayaran pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%
9.	Terlaksananya operasional dan dukungan sarana prasarana berfungsi dengan baik	Persentase pengelolaan barang milik negara yang material yang baik dan benar	88%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/kota yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	60%
		Persentase laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	100 %
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	60%

		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten/kota yang berfungsi dengan baik	90%
--	--	--	-----

NO	PROGRAM	ANGGARAN
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 58.192.468.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.144.682.000
TOTAL		RP 60.337.150.000


 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 KABUPATEN ASAHAN
 NIDAYAT

Kisaran, Januari 2024
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 KABUPATEN ASAHAN

 ERY DERMAWAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HARRY PERDANA HARAHAP**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERY DERMAWAN**

Jabatan : **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

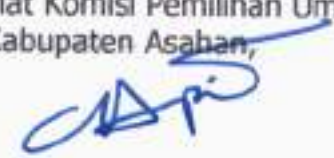
Kisaran, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,



ERY DERMAWAN

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,



HARRY PERDANA HARAHAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dengan tepat waktu	Persentase fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat waktu	100%
2.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang tepat waktu dan valid	Persentase laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	85%
		Persentase penyelesaian pembayaran pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%
		Persentase pengelolaan barang milik negara yang material yang baik dan benar	88%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/kota yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	60%
		Persentase laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	100 %
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	60%

		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten/kota yang berfungsi dengan baik	90%
--	--	--	-----

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	Rp 24.162.000,-
2.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)	Rp 4.501.054.000,-
3.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	Rp 17.569.000,-
4.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	RP 1.885.402.000,-
5.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Rp 259.280.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,



ERY DERMAWAN

Kisaran, 9 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,

HARRY PERDANA HARAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SITI MASARI**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERY DERMAWAN**

Jabatan : **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,



ERY DERMAWAN

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,

SITI MASARI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase fasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%
2.	Terlaksanya Pembentukan dan evaluasi badan penyelenggara adhoc	Persentase fasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang - undangan	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)	Rp. 99.888.000,-
2.	Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	Rp. 44.363.344.000,-
3.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003)	Rp. 22.651.000,-

Kisaran, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Asahan,


 ERY DERMAWAN

Pihak Pertama,
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Asahan,


 SITI MASARI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SRI ELKAIDA HARAHAP**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN DATA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERY DERMAWAN**

Jabatan : **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

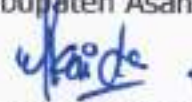
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,


ERY DERMAWAN

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan
Informasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,


SRI ELKAIDA HARAHAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN DATA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu	Persentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja anggaran yang telah di tetapkan	100 %
		Persentase perencanaan, pembangunan, dan pengembangan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	Rp. 1.002.318.000,-
2.	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	Rp. 9.411.000,-
3.	Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.002)	Rp. 71.177.000,-

Kisaran, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Asahan,


 ERY DERMAWAN

Pihak Pertama,
 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan
 Informasi
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Asahan,


 SRI ELKAIDA HARAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WIWIN AZMI HARAHAH HARAHAH**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERY DERMAWAN**

Jabatan : **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 9 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,



ERY DERMAWAN

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,

WIWIN AZMI HARAHAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase fasilitasi penyusunan dan penyuluhan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%
2	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase fasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%
3	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik dan lancar	Persentase fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%
4	Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase layanan dalam pelaksanaan sumpah janji anggota DPRD dengan tepat waktu dan sesuai aturan	100 %
5	Terlaksananya penetapan hasil Pemilu dengan baik dan benar	Persentase pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan benar	100 %

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE 004)	Rp 206.852.000,-
2.	Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE 002)	Rp 1.789.439.000,-
3.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE 001)	Rp 33.101.000,-
4.	Pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE 002)	Rp 6.021.836.000,-

- | | | | |
|----|--|----|--------------|
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
(6872.QGE 003) | Rp | 7.411.000,- |
| 6. | Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji
(6981.QGE 001) | Rp | 8.112.000,- |
| 7. | Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji
(6981.QGE 002) | Rp | 10.118.000,- |
| 8. | Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu
(6982.QGE 002) | Rp | 4.025.000,- |

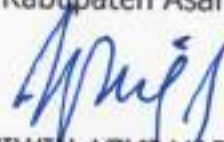
Kisaran, 4 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,



ERY DERMAWAN

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan,



WIWIN AZMI HARAHAP

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	35%
2	Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat	Persentase kesesuaian naskah keputusan KPU Kabupaten Asahan dengan PKPU	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
II. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	79%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	79%
5	Terwujudnya penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,1%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan Tahapan dan jadwal sesuai dengan Peraturan	100%

	Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	dan ketentuan yang berlaku	
III. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
6	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

Kisaran, 9 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan



Hidayat

**RENCANA AKSI KINERJA
KPU KABUPATEN ASAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
Jalan Sisimgamangaraja No. 311 Kisaran Telp. : (0623) 348244 Fax : (0623) 348222
RENCANA AKSI KINERJA

Nama / Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Tahun : 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik	35%	Pelayanan Informasi mengenai partai Politik yang mutakhir melalui aplikasi SIPOL	✓	✓	✓	✓	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Terwujudnya Kebijakan Politik yang Kuat	Persentase kesesuaian naskah keputusan KPU Kabupaten Asahan dengan PKPU	100%	Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum dan Penyusunan Legal Drafting/Penyuluhan Rumusan serta Rancangan Keputusan/Peraturan Pemilihan	✓	✓	✓	✓	Divisi Hukum Dan Sumber Daya Manusia
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Evaluasi Reformasi Birokrasi				✓	Divisi Program Perencanaan, Data dan Informasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Menyusun Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara berkala dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid serta persentase yang menyelesaikan pembayaran tunjangan pegawai tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	B	Hasil Reviu BPK atas Laporan Keuangan				✓	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	Melaksanakan pelayanan informasi publik secara terbuka	✓	✓	✓	✓	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

[illegible]

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T1	T2	T3	T4	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan yang aman dan damai	100%	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dengan melibatkan seluruh stake holder dan peserta pemilu serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Asahan	✓	✓	✓	✓	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	Melakukan penyelesaian sengketa hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	✓	✓	✓	✓	Divisi Hukum Dan Sumber Daya Manusia

Kisaran, 9 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan
Hidayat